

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak terhadap Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi di desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin yaitu diawali dari peminjaman modal oleh petani padi terhadap tengkulak, dengan syarat ketika panen tiba petani harus menjual padi kepada tengkulak. Pengembalian peminjaman modal tersebut dikembalikan setelah panen padi sesuai jumlah yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan. Tengkulak datang ke persawahan setelah padi siap panen (padi sudah masak) untuk melihat kualitas padi dan menentukan harga padi dengan pemberian DP (uang muka). Selanjutnya padi dipanen dan ditimbang bersama-sama sesuai harga yang disepakati, semua padi dibawa oleh tengkulak ke pasar untuk dijual kembali dengan perjanjian secara lisan bahwa setelah padi terjual di pasar, petani padi baru menerima uang dari tengkulak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap peminjaman modal dari petani terhadap tengkulak untuk perawatan padi adalah boleh karena tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak dan tidak ada penambahan atau riba ketika pengembalian uang modal tersebut. Pemberian uang muka (DP) sebelum panen boleh dilakukan dengan catatan harus jelas dan tetap hitungannya berdasarkan timbangan akhir, bukan hasil perkiraan. Tinjauan hukum Islam tentang pembayaran yang dilakukan secara tempo oleh tengkulak diperbolehkan jika sesuai dengan kesepakatan di awal dengan syarat waktu pembayaran harus jelas dan diketahui oleh petani. Sedangkan tinjauan hukum Islam

terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh petani dan tengkulak sah hukumnya karena ada saksi lainnya, tetapi kekuatan hukumnya lemah.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, ada beberapa saran-saran untuk menjadikan bahan pertimbangan bagi penulis, adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat memenuhi praktik jual beli padi berdasarkan syariat Islam, supaya tidak ada yang dirugikan dan hasil yang didapatkan barokah dan halal.

### **2. Bagi Tengkulak**

Diharapkan kepada seluruh tengkulak, dapat melakukan usahanya lebih baik lagi agar bisa memakmurkan petani padi. Tengkulak juga hendaknya menyiapkan modal lebih banyak lagi, supaya pembayaran padi secepatnya dibayarkan kepada petani dan petani tidak menunggu lama dalam pembayaran padi.